

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang dikenal sebagai “*mega biodiversity*” atau “*megadiversity*” dan merupakan “*mega center*” keanekaragaman hayati dunia.¹ Hal ini karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik dari flora (tumbuhan) maupun fauna (satwa), dan dapat dimanfaatkan demi mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Seluruh sumber daya alam hayati yang dimaksud, pengelolaannya harus berlandaskan kepada Pasal 33 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Kekayaan alam keanekaragaman hayati Indonesia tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagaimana semestinya, Indonesia sebagai negara hukum memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (seterusnya disebut sebagai UU No. 5 Tahun 1990) yang membahas mengenai pengendalian sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia agar pemanfaatan serta kelestariannya tetap terjaga sebagaimana mestinya. Aturan ini merupakan aturan khusus yang membahas dan mengatur mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya alam hayati dan

¹Ari Welianto, Keanekaragaman Hayati Indonesia, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/09/01/193500669/keanekaragaman-hayati-indonesia>, diakses pada tanggal 1 April 2021 Pukul 20.40 Wib.

ekosistemnya agar keberadaannya tetap terjaga, yang seyogyanya diharapkan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dalam UU No. 5 Tahun 1990, berbunyi: *“Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”*. Selanjutnya Pasal 5 dalam UU No. 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya dapat direalisasikan dengan bentuk kegiatan berupa: *“a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan; b) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”*.

Pengelolaan sumber daya alam berupa pengawetan keanekaragaman jenis satwa liar serta ekosistemnya dapat dilaksanakan di dalam (*in situ*) dan di luar (*ex situ*) kawasan suaka alam atau kawasan konservasi dengan tujuan untuk selalu mempertahankan keaslian dan menghindari bahaya supaya jenis satwa liar yang ada di habitatnya tidak punah. Menurut Fathi Hanif, bentuk pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dalam kawasan suaka alam dapat dilakukan dengan cara membiarkan semuanya sesuai proses alamiah di habitatnya supaya tetap seimbang. Sedangkan untuk di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan cara tetap menjaga dan membantu perkembangbiakan jenisnya”.³ Penjelasan Pasal 11 dalam UU No. 5 Tahun 1990, bahwa pengawetan di luar kawasan dapat


² Rica Zakia Angelina, I Gusti Bagus Suryawan dan Ni Made Sukaryati Karma., “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume.1: 1, 2019, hlm.126.

³ Fathi Hanif, “Upaya Perlindungan Satwa liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-undangan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume. 2: 2, 2015, hlm. 36.

meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.

Dalam rangka melakukan upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, didalam Pasal 20 UU dalam No. 5 Tahun 1990 pemerintah membagi jenis satwa liar menjadi 2 (dua) golongan, pertama yaitu satwa dilindungi dan yang kedua satwa tidak dilindungi. Satwa dilindungi merupakan satwa liar yang terancam dalam kepunahan atau satwa yang sudah jarang populasinya. Hal ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Aturan ini merupakan regulasi turunan mengenai upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah baik di dalam maupun di luar habitatnya.

Kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dalam pemanfaatan secara lestari dapat dilakukan dengan tetap menjaga dan melihat keberlanjutan potensi hidup, daya dukung serta keberagaman jenis tumbuhan dan satwa liar yang ada. Sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 36 dalam UU No. 5 Tahun 1990, bahwa bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan untuk kepentingan:

- 
- a) pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - b) penangkaran;
 - c) perburuan;
 - d) perdagangan
 - e) budidaya tanaman obat-obatan;
 - f) pemeliharaan untuk kesenangan.

Terkait pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (seterusnya disebut sebagai PP No. 8 Tahun 1999). Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mendayagunakannya untuk keperluan dan kemakmuran rakyat dengan tetap

menjaga keseimbangan populasi dan habitat yang ada agar keberadaannya tetap terjaga.

Pemanfaatan satwa liar juga dipicu adanya “tren” menjadikan satwa yang dianggap langka dan eksotik sebagai peliharaan. Selain itu juga disebabkan adanya gaya hidup (*lifestyle*) memakai produk yang terbuat dari bagian satwa tersebut ataupun pemanfaatan lainnya⁴, seperti menjual olahan makanan ataupun bagian tubuhnya untuk dikonsumsi⁵ sebagai bahan pangan dan memiliki nilai gizi yang baik sebagai sumber protein hewani, serta sebagai obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit.⁶ Satwa liar dapat diperumpamakan seperti pohon kelapa yang dapat dimanfaatkan dengan baik seluruh bagian tubuhnya.⁷ Salah satu bentuk upaya pemanfaatan satwa liar yang banyak dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yaitu dengan dilakukannya perdagangan satwa liar. Penjelasan Pasal 1 angka 7 dalam UU No. 5 Tahun 1990, bahwa: “*satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia*”.

Di Pasal 18 dalam PP No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa satwa liar yang boleh dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan merupakan satwa liar yang statusnya tidak dilindungi, dan didapatkan melalui hasil penangkaran atau

⁴ A.D. Agung Sulisty, “Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi Dalam Aturan Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Penyelundupan Tiliqua Gigas)”, https://www.researchgate.net/publication/341827631_PERDAGANGAN_SATWA_LIAR_YANG_DILINDUNGI_DAN_TIDAK_DILINDUNGI_DALAM_ATURAN_HUKUM_NASIONAL_DAN_INTERNASIONAL_Studi_Kasus_Penyelundupan_Tiliqua_Gigas, diakses pada tanggal 2 Juni 2020, Pukul 10.13 Wib.

⁵ Anggalih Bayu Muh.Kamim, “Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume. 7: 1, 2020, hlm. 68.

⁶ Ignasius Mirdat, S.M Kartikawati, dan Sarma Siahaan., “Jenis Satwa Liar yang Diperdagangkan sebagai Bahan Pangan di Kota Pontianak”, *Jurnal Hutan Lestari*, Volume. 7: 1, 2019, hlm. 287-288.

⁷ ProFauna, “Perdagangan Satwa Liar dan Bagian-Bagiannya Semakin Tak Terkendali”, *Suara Satwa*, Volume XVI: 3, 2012, hlm. 6.

penangkapan dari habitat alam. Sedangkan jenis satwa liar yang status awalnya dilindungi juga dapat dimanfaatkan untuk perdagangan asalkan satwa tersebut didapatkan dari hasil perkembangbiakan di tempat penangkaran, bukan langsung diperoleh atau ditangkap dari alam, yang mana statusnya sudah berubah menjadi satwa yang tidak dilindungi. Hal ini juga diatur di Pasal 11 dalam PP No. 8 Tahun 1999, yang menetapkan:

- 1) hasil penangkaran satwa yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya;
- 2) generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi;

Penjelasan yang ada dalam Pasal 11 di atas tidak bisa berlaku terhadap jenis satwa liar yang disebutkan di Pasal 34 PP dalam No. 8 Tahun 1999 yaitu:

- 1) Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
- 2) Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*);
- 3) Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
- 4) Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*);
- 5) Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*);
- 6) Cendrawasih (seluruh jenis dari family *Paradisaeidae*);
- 7) Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);
- 8) Harimau Sumatera (*Phantera tigris sumatrae*);
- 9) Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*);
- 10) Orangutan (*Pongo pygmaeus*);
- 11) Owa Jawa (*Hylobates moloch*).

Penangkapan serta pengumpulan satwa liar tidak dilindungi dari alam guna dimanfaatkan untuk perdagangan tentu tidak serta merta boleh ditangkap dan dikumpulkan begitu saja, harus sesuai dengan ketentuan tata cara aturan yang berlaku. Tata cara penangkapan satwa liar untuk tujuan perdagangan di habitat alam lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai Permen LHK

No. 3 Tahun 2021). Aturan ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan usaha dan satwa liar yang ditangkap di habitat alam demi tujuan perdagangan dilaksanakan dan dijalankan tanpa merusak populasi dan ekosistem yang ada di alam.

Pemanfaatan satwa liar secara lestari berupa perdagangan satwa liar harus memiliki legalitas berupa izin persetujuan yang diterbitkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Apabila tidak memiliki legalitas yang resmi maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai perdagangan ilegal.⁸ Ketentuan tegas terdapat di Pasal 22 ayat (2) dalam PP No. 8 Tahun 1999 bahwa "*Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Perizinan berusaha terkait pemanfaatan satwa liar dalam negeri untuk tujuan perdagangan ini juga lebih lanjut terdapat pengaturannya di dalam Permen LHK No. 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (seterusnya disebut sebagai Permen LHK No. 15 Tahun 2023).

Berdasarkan Permen LHK No. 15 Tahun 2023 disebutkan bahwa perizinan pemanfaatan satwa liar dalam negeri untuk tujuan perdagangan disebut juga Perizinan Berusaha Peredaran Satwa Liar Dalam Negeri. Permen LHK No. 3 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 15 Tahun 2023 juga menyebutkan bahwa perizinan berusaha peredaran satwa liar dalam negeri termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko menengah tinggi yang membutuhkan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi dalam perizinan berusahanya.

Dalam Pasal 1 pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020

⁸ Arif Firman Herliyanto, "Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi", *Jurnal Universitas Airlangga*, Volume. 2: 3, 2019, hlm. 840.

tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dijelaskan bahwa perihal penerbitan perizinan berusaha Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (seterusnya disebut sebagai PP No. 5 Tahun 2021), menjelaskan bahwasanya seluruh hal terkait penerbitan perizinan berusaha sudah dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem OSS (*Online Single Submission*) oleh Lembaga OSS.

Berlakunya aturan tersebut, maka dalam hal penerbitan Izin Usaha Peredaran Satwa Liar Dalam Negeri yang semula kewenangannya ada pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (selanjutnya disebut sebagai Kepmenhut No. 447 Tahun 2003), bahwa dalam hal penerbitan perizinan berusaha sudah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal secara elektronik menggunakan Sistem OSS atas nama kementerian.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat juga menegaskan bahwa setiap satwa liar wajib memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, kecuali binatang ternak.⁹ Salah satunya mewajibkan pelaku usaha satwa liar memiliki legalitas dalam memperdagangkan satwa liar tidak dilindungi. Satwa liar yang diperdagangkan dari hasil penangkapan di habitat

⁹ Wawancara dengan Langgam.id Referensi Urang Awak, Jum'at 24/7/2020. <https://gardaanimalia.com/2021-pemeliharaan-dan-pedagang-burung-di-agam-wajib-kantongi-izin/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2021, Pukul 13.10 Wib.

alam harus dilakukan dengan pemanfaatan secara bijaksana dan lestari berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 agar keseimbangan populasi dan habitat satwa di alam tetap terjaga sebagaimana mestinya. Sehingga diperlukan adanya pengawasan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan supaya pelaksanaan perdagangan satwa liar tidak dilindungi dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang ada dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) merupakan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (selanjutnya disebut sebagai Permen LHK No. 17 Tahun 2022). Disebutkan dalam Pasal 23 Permen LHK No. 17 Tahun 2022 bahwa, tugas BKSDA yaitu melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar.

Pengawasan dan pengendalian peredaran satwa liar di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan oleh BKSDA Sumatera Barat yang secara vertikal berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Supaya tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan semestinya BKSDA Sumatera Barat membentuk tiga seksi wilayah konservasi dan menempati 10 (sepuluh) Resort Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

Di lapangan yang terjadi tetap saja masih banyak ditemukannya pelaku usaha atau pedagang yang memperdagangkan satwa liar tanpa memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang dan bahkan ada yang memperdagangkan satwa liar dilindungi. Seperti, contoh kasus yang terjadi pada tahun 2022 yaitu pedagang satwa liar di Kabupaten Solok yang ditangkap karena memperjualbelikan satwa dan organ satwa yang dilindungi¹⁰ sejenis kera Owa Ungko (*Hylobates agilis*), Burung Cucak Ranting (*Chloropsis cochinchinensis*), Burung Cucak Hijau (*Chloropsis sonnerati*), Burung Kinoy atau Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropseidae venusta*), serta sisik trenggiling yang termasuk satwa liar dilindungi yang telah diamankan sebagai barang bukti karena memperdagangkan tanpa izin. Di Kota Payakumbuh, pedagang satwa liar jenis Kura-kura Moncong Babi (*Carettochelys insculpa*) dan Baning Cokelat (*Manouria emys*) juga dibekuk polisi karena memperdagangkan satwa liar dilindungi tanpa memiliki izin resmi.¹¹

Di Kabupaten Agam, Tim Gabungan BKSDA Sumatera Barat bersama Satreskrim Polres Agam berhasil menangkap pedagang satwa liar yang hendak memperjualbelikan tiga ekor kukang (*Nycticebus coucang*) padahal belum memiliki izin yang resmi.¹² BKSDA Sumatera Barat menangkap lima pelaku perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis Javanica*) dengan bukti ditemukannya dua bungkus sisik trenggiling di daerah Matur Kabupaten Agam

¹⁰ Garda animalia.com, Kasus Jual Beli Satwa Dilindungi di Sumbar Terbongkar, 1 Tersangka Diamankan, <https://gardaanimalia.com/kasus-jual-beli-satwa-dilindungi-di-sumbar-terbongkar-1-tersangka-diamankan/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, Pukul 14.20 Wib.

¹¹ Yose hendra, Petugas Bekuk Pedagang Satwa Liar Dilindungi di Payakumbuh, <https://mediaindonesia.com/nusantara/476831/petugas-bekuk-pedagang-satwa-liar-dilindungi-di-payakumbuh>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, Pukul 14.03 Wib.

¹² Media Indonesia, Penjual Kukang di Agam Ditangkap Tim BKSDA dan Polres, <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/485097/penjual-kukang-di-agam-ditangkap-tim-bksda-dan-polres>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022, Pukul 10.45 Wib.

karena tidak memiliki surat izin memperdagangkan satwa liar.¹³ Kasus perdagangan jenis satwa liar paling marak ditemui adalah perdagangan satwa liar jenis burung baik dilindungi maupun tidak dilindungi. Kasus lainnya, pada tanggal 30 April 2021 Resort KSDA Maninjau menangkap dua pedagang burung yang mengangkut dan memperdagangkan satwa liar tanpa adanya surat izin atau dokumen yang sah. Resort KSDA Maninjau juga mengamankan 32 satwa liar jenis Burung Jalak Kerbau (*Acridotheres Javanicus*) yang hendak diperjual belikan pelaku kepada penampung di daerah Bukittinggi.¹⁴

Secara teoretis, Bagir Manan mendefinisikan izin sebagai “suatu bentuk persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk membolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang dilarang secara umumnya”.¹⁵ Pasal 1 angka 14 dalam PP No. 5 Tahun 2021, juga menjelaskan bahwa: *“izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatannya.”*

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui mengenai prosedur yang dapat dilakukan untuk memperoleh izin terkait pemanfaatan satwa liar terkhususnya mengenai izin usaha peredaran satwa liar untuk tujuan perdagangan serta pengawasannya.

Oleh sebab itu, penulis menjadi tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian berjudul **“Pengawasan Terhadap Izin**

Usaha Peredaran Satwa Liar Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Barat”.

¹³ Fauziah Salsabila Nardiva, BKSDA Sumbar Tangkap 5 Pedagang Trenggiling Ilegal di Agam, <https://langgam.id/bksda-sumbar-tangkap-5-pedagang-trenggiling-ilegal-di-agam/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022, Pukul 10.45 Wib.

¹⁴ M. Haikal, Pedagang Burung Tertangkap Tangan Saat Bawa 32 Ekor Jalak Kerbau di Agam, <https://katasumbar.com/pedagang-burung-tertangkap-tangan-saat-bawa-32-ekor-jalak-kerbau-di-agam/>, diakses pada tanggal 16 februari 2022, Pukul 16.04 Wib.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, cet.14, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 199.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian


Berangkat dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Memahami terkait pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat?
2. Memahami mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat?

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penulis berharap penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan cakrawala berfikir dan pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti.
 - b. Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan selama berkuliah dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas.



- c. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum secara umumnya maupun dibidang hukum administratif secara khususnya, dan dapat mengasah keterampilan untuk melaksanakan penelitian hukum dan menuliskannya dalam suatu karya tulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini berguna bagi akademisi jadi bahan dan/atau dasar untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut dalam menggali dan menelaah mengenai pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pelaku usaha yang hendak memanfaatkan satwa liar terkhususnya untuk tujuan perdagangan satwa liar, hasil penelitian dalam skripsi ini dapat menjadi sarana rujukan oleh pedagang satwa liar tidak dilindungi untuk mengerti mengenai pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai tingkatan jenjang dalam suatu proses penelitian yang harus dilalui.¹⁶ Metode penelitian hukum adalah prosedur penelitian yang dipergunakan untuk melakukan pencarian, pengembangan, dan pengujian terkait kebenaran ilmu pengetahuan secara sistematis dan metodis, baik yang berkaitan dengan asas atau norma hukum yang terkandung dan berlaku dalam masyarakat.

¹⁶ Rianto Adi, , *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm.1.

Untuk itu, metode penelitian yang dipakai harus tepat dan benar antara ilmu pengetahuan dengan objek yang diteliti. Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan yang diharapkan penulis untuk memperoleh data yang konkret, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, berupa:

1. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini memakai metode-pendekatan yaitu empiris atau yuridis sosiologis. Menurut Bambang Sunggono pengertian yuridis sosiologis (*sociological research*) merupakan penelitian berupa kajian empiris untuk menemukan teori-teori yang membahas tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan menekankan pokok pembahasan pada aspek hukum yang berlaku dan kenyataan hukum yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dilakukan dengan menghasilkan data yang benar mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan keadaan serta menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai hal-hal terkait dengan pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data diperlukan di penelitian skripsi ini oleh penulis adalah data primer, yang merupakan data yang didapatkan secara langsung dari data

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.14, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 42.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

pertama.¹⁹ Data primer dalam pengertian lain yaitu data penelitian yang secara langsung didapatkan melalui proses wawancara ataupun survey di lapangan yang berhubungan dengan perilaku masyarakat.²⁰ Data ini didapatkan di lapangan oleh penulis secara langsung melalui proses wawancara (*interview*) bersama narasumber yang terpercaya dan berkaitan dengan penelitian mengenai pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat.

Penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum dalam melakukan penelitian ini, berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²¹ Dengan arti lain dapat disebut sebagai bahan hukum yang mengikat.²² Dalam penelitian skripsi ini bahan hukum tersebut, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.


¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 30.

²⁰ Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.10, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 23.

²¹ *Ibid.*, hlm. 47.


²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.31.

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.
- i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standart, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KU.1/1/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standart, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan



Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- l) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- m) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- n) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.
- o) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan-Tumbuhan-dan-Satwa Liar.
- p) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.



q) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan tinjauan hukum yang menjelaskan berkenaan dengan bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian—lainnya, atau pendapat ahli pakar dibidangnya.²³ Dengan arti lain, bahan hukum sekunder merupakan semua bahan tentang hukum yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diantaranya buku-buku hukum yang membahas mengenai persoalan berhubungan dengan penelitian ini, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat atas putusan hakim.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan atau dukungan data berkenaan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dapat diperoleh dari sumber lain, seperti kamus, majalah, surat-kabar dan sebagainya.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh oleh penulis di penelitian ini bersumber dari:

1) Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

²³ *Ibid.*, hlm. 32.

Diperolehnya data bersumber dari proses wawancara oleh penulis dengan narasumber atau responden di lapangan secara langsung mengenai suatu hal berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti di penulisan skripsi ini.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dikumpulkannya data oleh penulis dengan cara mempelajari kumpulan sumber buku-buku serta dokumen yang masih berkenaan dengan materi atau masalah yang dikaji terkait penelitian penulisan skripsi ini. Penelitian kepustakaan dapat direalisasikan oleh penulis di beberapa tempat yaitu:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.
- d) Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh.
- e) Perpustakaan buku pribadi milik penulis yang berkenaan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Populasi merupakan seluruhnya ataupun kumpulan obyek yang memiliki ciri yang sama. Populasi terdiri dari kumpulan manusia, benda yang hidup atau mati, peristiwa, kasus-kasus, waktu, atau tempat, yang memiliki sifat ataupun ciri yang sama.²⁴ Populasi dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis ini merupakan seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan

²⁴ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 119.

terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat.

b. Sampel.

Sampel adalah bagian dari himpunan atau sebagian dari populasi.²⁵

Dalam penelitian untuk pengumpulan data dapat digunakan sampel.

Penarikan sampel dapat dilakukan dengan mengambil pilihan pada beberapa subjek berdasarkan suatu alasan, namun tetap dianggap sebagai populasi yang ada untuk mewakili.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari perpustakaan atau kumpulan dokumen yang berkaitan dengan materi atau permasalahan yang terdapat di penulisan skripsi ini. Studi dokumen di penelitian skripsi ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁶

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode mengumpulkan dan memperoleh data dengan cara berkomunikasi berupa tanya jawab melalui kontak pribadi antara pewawancara atau pengumpul data dengan responden atau narasumber data yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁷ Dalam penelitian penulisan skripsi ini wawancara dilakukan oleh penulis dengan beberapa responden atau narasumber yaitu

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 68.

²⁷ Rianto Adi, *Op.Cit.*, hlm. 72.

pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) BKSDA Sumatera Barat, Bapak Ali Imron, dan pedagang satwa liar sekaligus pemegang izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat Direktur CV. Sabqi Jaya Utama Bapak Rio Oktaviandi di Kabupaten Sijunjung dan Direktur PT. Usaha Dagang Pratiwi Bapak Sofyan di Kota Payakumbuh. Wawancara ini bertujuan untuk membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan terkait materi atau permasalahan yang sedang diteliti mengenai penulisan skripsi tentang Pengawasan Terhadap Izin Usaha Peredaran Satwa Liar Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Barat.

6. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengemas hasil pengumpulan data penelitian di lapangan hingga layak digunakan buat dilakukan analisis.²⁸ Penulis mengolah data penelitian ini melalui proses editing, seperti pengeditan data-data atau merapikan jawaban yang telah diperoleh dengan melakukan pemeriksaan kembali, dengan maksud apabila ditemukannya kekurangan bisa segera diperbaiki, serta untuk mempermudah pengelolaan data selanjutnya agar lebih konkret dan dapat dilakukan pertanggungjawabkan atas kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah-langkah penguraian dengan fokus secara sistematis dan konsisten pada gejala tertentu.²⁹

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 37.

Analisis data yang digunakan oleh penulis untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti merupakan pendekatan kualitatif terkait data-data yang telah dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan tersebut meliputi isi dan susunan hukum positif, merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh penulis untuk menentukan dan mengetahui isi atau makna norma hukum yang dijadikan acuan atau pedoman untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi pokok kajian.³⁰



³⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.